



ANALISIS YURIDIS PENGAWASAN SETELAH ADOPSI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (Studi Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus/2023/Pn Cbi)

Volume 11 Issue 2
(Sept, 2025)

e-ISSN 2716-5191

doi: 10.30997/jhd.v11i2.15223

Sherli Malma Purnama¹, Muhammad Ikhwan¹,
Gisha Dilova¹

¹Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis,
Universitas Dharmas Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 26 Agustus 2024

Revised version received: 10 September
2024

Accepted: 18 Juli 2025

Available online: 02 September 2025

Keywords:

Adoption; Supervision; Child Trafficking.

How to Cite:

Sherli Malma Purnama, Muhammad Ikhwan, Gisha Dilova. 2025. "Analisis Yuridis Pengawasan Setelah Adopsi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Putusan perkara nomor 30/Pid.Sus/2023/Pn Cbi)." *JURNAL HUKUM DE'RECHTSTAAT*.

Corresponding Author:

Sherli Malma Purnama
lucifersilver9@gmail.com

ABSTRAK

Adopsi anak merupakan praktik hukum yang telah lama ada di Indonesia, yang dilakukan dengan tujuan memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada anak yang tidak dapat diasuh oleh orang tua kandungnya. Namun, praktik ini juga berpotensi disalahgunakan untuk tujuan ilegal, seperti perdagangan anak. Sehingga di perlukan pengawasan dalam pelaksanaan adopsi baik selama proses maupun setelah adopsi. Pengawasan setelah adopsi sebagai langkah preventif terhadap tindak pidana perdagangan anak, dengan fokus pada implementasi regulasi yang berlaku di Indonesia, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan Pengawasan dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan Pengawasan dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak kurang efektif dalam pengawasan setelah adopsi karena kekosongan hukum pada Pasal 15 terhadap pengawasan setelah adopsi bagi adopsi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Kemudian, dalam kasus perkara Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi, terlihat bahwa adopsi menjadi salah satu cara terjadinya tindak pidana perdagangan anak. Perkara ini menyoroti bahwa perlu dilakukan pengawasan dalam pelaksanaan adopsi maupun setelah.

Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>
Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)



ABSTRACT

Adoption is a legal practice that has long existed in Indonesia, carried out to provide protection and welfare to children who cannot be cared for by their biological parents. However, this practice also has the potential to be misused for illegal purposes, such as child trafficking. Therefore, supervision is needed in the implementation of adoption both during the process and after the adoption. Monitoring after adoption as a preventive measure against child trafficking, focusing on the implementation of applicable regulations in Indonesia, particularly based on the Minister of Social Affairs Regulation Number 3 of 2018 concerning Guidance for Supervision and Reporting on the Implementation of Child Adoption. The research method is normative research, descriptive-analytical in nature, with an approach based on legislation, case studies, and conceptual analysis. The sources of the research include regulations, legal books, legal journals, and legal websites. The data collection techniques involve literature studies, documents, and archives. The Minister of Social Affairs Regulation Number 3 of 2018 concerning Guidance, Supervision, and Reporting on the Implementation of Child Adoption is less effective in supervision after adoption due to a legal vacuum in Article 15 regarding post-adoption supervision for adoptions carried out by Indonesian citizens. Then, in the case of Number 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi, it is evident that adoption has become one of the ways in which child trafficking occurs. This matter highlights the need for supervision in the implementation of adoption as well as afterwards.

1. Pendahuluan

Pandangan bahwa pengangkatan anak hanya sebagai sarana meneruskan keturunan mulai ditinggalkan. Fokusnya beralih pada kepentingan terbaik anak. Dampak pengangkatan anak pun tidak lagi dianggap memutus ikatan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya secara total (pengangkatan penuh).¹ Namun penyimpangan yaitu menyalahgunakan serta memanfaatkan keadaan ini untuk menarik keuntungan dimana sasaran penyimpangan tersebut yaitu anak-anak yang kemudian akan diperdagangkan melalui praktik adopsi ilegal. Pelaku adopsi anak secara ilegal pada pasal 79 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengatur mengenai sanksi jika seseorang yang melakukan adopsi anak secara ilegal, dengan bunyi:

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengalami perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

- 1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.

¹ Elza Syarif, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Dan Kiat Menangani Perkara Di Pengadilan* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020). hlm. 74

- 2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak. Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.
- 3) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- 4) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
 - 4a) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Proses pengangkatan anak tidak mempunyai kedudukan yang sama terhadap anak sebagai pihak yang membuat persetujuan. Anak merupakan obyek persetujuan yang dipersoalkan dan dipilih sesuai dengan selera pengangkatnya. Tawar menawar seperti dalam dunia perdagangan dapat selalu terjadi. Pengadaan uang serta penyerahannya sebagai imbalan kepada yang punya anak dan mereka yang telah berjasa dalam melancarkan pengangkatan anak merupakan petunjuk adanya bisnis pengangkatan anak.²

Segala bentuk memindahkan dan penerimaan anak dengan memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang tua bayi, pada dasarnya merupakan tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang termasuk perdagangan anak adalah tindakan ilegal yang melibatkan penjuqln qtqu pertukaran anak dengan tujuan keuntungan. Indonesia mengatur perdagangan orang dalam diatur pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa: "Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi."

Pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, proses pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007. Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi anak angkat maupun orang tua angkatnya. Akibat-akibat hukum yang dapat timbul seperti, terganggunya hubungan anak angkat dengan anggota keluarga lain dalam hal pewarisan ataupun hak-hak dan kewajiban masing-masing seperti yang telah diatur di dalam perundang-undangan.³ Dengan adanya penetapan pengadilan atas pengangkatan anak ini menjadikan

² Effendi Sekedang, "Modus Pengangkatan Anak Yang Berimplikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Cahaya Keadilan* Vol. 6, no. 1 (2018), .hlm. 53

³ Adawiyah Nasution, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Ilmiah Penegak Hukum* volume 6, no. 1 (2019), hlm. 14-15

anak angkat mendapat kepastian hukum yang sangat penting di dalam statusnya sebagai anggota keluarga baru dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.

Meskipun tujuan utama adopsi adalah memberikan keluarga yang layak bagi anak yang kehilangan orang tua atau tidak dapat diasuh oleh orang tua kandung, namun proses pengawasan setelah adopsi tidak boleh diabaikan. Sebagai bentuk perlindungan anak dari tindakan kriminal yang mungkin akan terjadi kepada anak, dimana ada kasus-kasus anak diadopsi dengan tujuan tertentu, seperti eksploitasi seksual atau perdagangan manusia, merupakan ancaman serius bagi keamanan dan perlindungan anak.⁴ Berkaitan dengan pengawasan dan perlindungan terhadap anak angkat, orang tua asal, bisa orang tua kandung, wali yang sah, dan organisasi sosial atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan membesarkan anak tersebut sebelum dialihkan kekuasaannya kepada orang tua angkat selama dalam kekuasaan orang tua angkatnya memiliki hak dan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan anak setelah pengangkatan anak dilakukan.⁵

Perlu adanya jaminan kepastian hukum dalam pengangkatan anak di mana jaminan tersebut hanya bisa di dapat setelah memperoleh suatu salinan putusan pengadilan, melalui putusan pengadilan tersebut di harapkan dapat diperoleh pedoman-pedoman, petunjuk arah serta kepastian pada perkembangan anak setelah pengangkatan anak.⁶ Apabila di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengganggu atau mengancam kepentingan anak, salinan tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan pencabutan kekuasaan orang tua angkat.⁷

Adapun mengenai bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan ini akan diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002. Dalam Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyerahkan pengawasan pelaksanaan adopsi kepada pemerintah dan masyarakat. kemudian dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Bimbingan, Pengawasan, Dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak terdapat peraturan lebih lanjut mengenai pengawasan adopsi anak. Pasal 1 angka 2 menyatakan Pengawasan adalah upaya melakukan pemantauan pelaksanaan pengangkatan anak untuk mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

⁴ Widia Putri, and Lola Yustrisia. 2025. "Legal Review of the Criminal Act of Body Shaming on Social Media According to The New KUHP and Information and Transaction Electronic (ITE) Regulations". *DE'RECHTSSTAAT* 11 (1):10-18. <https://doi.org/10.30997/jhd.v11i1.15144>.

⁵ Rini Safarianingsih, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 10, no. 2 (2022), hlm. 31

⁶ Ahmad Royani, "Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 3 Th 2018 Tentang Bimbingan, Pengawasan, Dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Angkat," *Jurnal Independent* Vol. 6, no. 2 (2018), hlm. 141

⁷ Husein, Saddam, Ani Yumarni, Rizal Syamsul Ma'arif, Asep Thobibuddin Qolyubi, Siti Syabanti, and Fitriani Hasna Khairiyah. 2024. "Legal Policy Optimizing Premarital Guidance As An Effort To Reduce Divorce Rates". *De'rechtsstaat* 10 (2):230-39. <https://doi.org/10.30997/jhd.v10i2.13428>

serta memastikan anak terlindungi dan sejahtera sebelum dan setelah proses pengangkatan anak. Tetapi pengawasan setelah adopsi sangat kurang.

Pasal 15 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Bimbingan, Pengawasan, Dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur:

- 1) Pengawasan pelaksanaan Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh antarwarga negara Indonesia dan Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal menjadi kewenangan dinas sosial daerah provinsi dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota yang secara teknis melaksanakan bidang rehabilitasi sosial.
- 2) Pengawasan pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:
 - a. COTA yang telah mendapatkan penetapan pengadilan sebagai OTA wajib melaporkan salinan penetapan ke dinas sosial daerah provinsi;
 - b. dinas sosial daerah provinsi dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan pencatatan terhadap OTA dan Anak Angkat dengan mencantumkan nama, domisili, dan asal daerah; dan
 - c. dinas sosial daerah provinsi dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan kunjungan ke rumah OTA serta melakukan pemantauan dan evaluasi.

Pada putusan nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi merupakan salah satu Contoh perdagangan anak dengan cara adopsi. Dalam putusan 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi, Terdakwa Suhendra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "perdagangan anak" yaitu Anak Korban Elvano Adyatama (Surat Keterangan Kelahiran Nomor 197/RSIA V/VI/2021 tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan Rumah Sakit Ibu Dan Anak Vitalaya yang ditanda tangani oleh dr. Andi Rosa Irawan, SpOG Anak dari ibu Ny. Sapriani dan ayah Tn. Herdianto), sebagaimana Pasal 83 Jo 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suhendra oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan. Perbuatan penjualan anak yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara melakukan pelayanan adopsi anak, dengan biaya Rp. 15.000.000.00 per bayi, dengan rincian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) untuk biaya operasi Sesar dirumah sakit dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pemulihan ibu yang melahirkan. Tetapi Terdakwa Suhendra hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada ibu yang melahirkan untuk biaya pemulihan operasi sesar saja. Hakim memberikan putusan sidang dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

Pengawasan setelah adopsi penting dalam keberlanjutan kesejahteraan anak. Namun, melihat hukum positif yang ada di Indonesia saat ini, tidak ada aturan mengenai pengawasan setelah adopsi anak oleh warga negara Indonesia layaknya pengawasan setelah

adopsi oleh warga negara asing.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa adanya kekosongan hukum dalam aturan perundang-undangan terhadap pengawasan setelah adopsi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.⁹

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Secara etimologi, istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *normative legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *normative jurid Schonde rzoek*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah *normative juristic cherecherche*.¹⁰ Penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian atau akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.¹¹ Penelitian ini bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini memaparkan dan memperoleh gambaran tentang keadaan hukum yang berlaku atau suatu peristiwa yang terjadi berkaitan dengan isu masalah yang dibahas. Jenis pendekatan yang peneliti gunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus dan konseptual.¹² Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder¹³

3. Hasil dan Pembahasan

Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Bimbingan, Pengawasan, Dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pengawasan adalah upaya melakukan pemantauan pelaksanaan pengangkatan anak untuk mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memastikan anak terlindungi dan sejahtera sebelum dan setelah proses pengangkatan anak. Pengangkatan anak dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Bimbingan, Pengawasan, Dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbagi menjadi pengangkatan anak oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Pengangkatan anak oleh WNI, dibagi menjadi 2 yaitu pengangkatan anak yang dilakukan antar warga negara Indonesia dan pengangkatan anak yang dilakukan orang tua tunggal. Pasal 15 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Bimbingan, Pengawasan, Dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur:

- 1) Pengawasan pelaksanaan Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh antar warga negara Indonesia dan Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal menjadi kewenangan dinas sosial daerah provinsi dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota yang secara teknis melaksanakan bidang rehabilitasi sosial.

⁸ Tiara Alfarissa and Syalaisha Amani Puspitasari, "Urgensi Pengawasan Pasca Adopsi Guna Mencegah Motif Adopsi Sebagai Modus Operandi Tindak Pidana Penjualan Anak," *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 4, no. 1 (2022), hlm. 81

⁹ Kesuma, Moch Wisnu Pujaka, Henny Nuraeny, and M. Rendi Aridhayandi. 2025. "Law Enforcement Against Criminal Acts Fraud In Financial Transactions Based On Law No. 10 Of 2010 Concerning Banking". *De'rechtsstaat*, February, 75-82. <https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/18394>

¹⁰ Bactiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019), hlm. 55

¹¹ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Jawa Timur: Uniges Press, 2022), hlm. 62

¹² Djulaeka and Devi Rahayu, *Buku Ajar Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo, 2019), hlm. 32-34

¹³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.68

- 2) Pengawasan pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:
 - a. Calon Orang Tua Angkat yang telah mendapatkan penetapan pengadilan sebagai Orang Tua Angkat wajib melaporkan salinan penetapan ke dinas sosial daerah provinsi;
 - b. dinas sosial daerah provinsi dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan pencatatan terhadap Orang Tua Angkat dan Anak Angkat dengan mencantumkan nama, domisili, dan asal daerah; dan
 - c. dinas sosial daerah provinsi dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan kunjungan ke rumah Orang Tua Angkat serta melakukan pemantauan dan evaluasi

Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Bimbingan, Pengawasan, Dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak, berbunyi:

- 1) Pengawasan pelaksanaan Pengangkatan Anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing menjadi kewenangan Kementerian Sosial berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
- 2) Pengawasan pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. selama anak dalam proses Pengangkatan Anak yang belum mendapatkan putusan pengadilan; dan
 - b. setelah anak mendapatkan putusan pengadilan sampai dengan anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Bimbingan, Pengawasan, Dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menjelaskan mekanisme pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara asing sebagai berikut:

- a. Calon Orang Tua Angkat yang telah mendapatkan putusan pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan pengadilan ke Kementerian Sosial dan Kementerian Luar Negeri cq Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia;
- b. Kementerian Sosial mengirimkan data Anak Angkat ke Kementerian Luar Negeri;
- c. Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan di negara Orang Tua Angkat memantau perkembangan Anak Angkat; dan
- d. Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan Kementerian Sosial mengenai hasil pemantauan perkembangan Anak Angkat.

Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Bimbingan, Pengawasan, Dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menjelaskan pengawasan perkembangan anak angkat juga dilakukan sampai anak berusia 18 tahun selama minimal satu kali dalam satu tahun oleh Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan di negara orang tua angkatnya.

Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, mengatur bahwa dalam pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan

peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan diwajibkan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak tidak mengatur mengenai pengawasan setelah adopsi. Peraturan ini melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan yang diatur dalam BAB VI dari Pasal 32 sampai Pasal 42. Dari pasal-pasal tersebut tidak ada kalimat yang membahas tentang pengawasan setelah adopsi. Prngawasan lebih lanjut diatur dalam peraturan Menteri sosial.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu landasan hukum utama sebagai upaya hak-hak anak di Indonesia termasuk dalam konteks adopsi. Pengawasan setelah adopsi menjadi bagian penting dari perlindungan anak adopsi.

1. Menjamin hak anak yang diadopsi

Pasal 1 Angka 2 Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks pengawasan setelah adopsi, prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan anak-anak yang diadopsi menerima perlindungan yang sama seperti yang dijamin oleh hukum bagi semua anak.

Hak-hak anak Indonesia yang meliputi:¹⁴

- a. Hak anak untuk kelangsungan hidup anak, yaitu salah satu hak yang dimiliki anak untuk mendapatkan kepastian kelangsungan hidup mereka. Meliputi hak akan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan sejenisnya;
- b. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan, yaitu salah satu hak yang dimiliki anak untuk mendapatkan perlindungan dari keluarga, orang-orang dewasa di sekitarnya, atau lingkungan sosial dari berbagai macam gangguan jasmani, rohani, maupun sosial sedemikian rupa sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya;
- c. Hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal, yaitu salah satu hak yang dimiliki anak untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal, misalnya dalam pemenuhan kebutuhan gizi hingga latihan jasmani, rohani, serta sosialnya dengan baik;
- d. Hak anak untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sosial, yaitu salah satu hak yang dimiliki anak untuk berpartisipasi secara aktif di lingkungan sosialnya secara positif dan maksimal. Hal ini dapat meningkatkan fungsi sosial anak secara maksimal
- e. Hak anak untuk mendapatkan identitas yang jelas terkait dirinya sebagai seorang warga

2. Hak dan kewajiban orang tua angkat

¹⁴ Hadi Prayitno, Kusuma Wulandari, and Arif, *Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Teori, Problema Dan Penanganannya* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2023), hlm. 14-15

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya
- g. Orang tua angkat memiliki tanggung jawab untuk memberikan kasih sayang, perawatan, dan perlindungan yang diperlukan bagi anak angkat mereka. Pengawasan setelah adopsi merupakan mekanisme penting dalam memastikan bahwa orang tua angkat menjalankan kewajiban mereka sesuai undang-undang.

3. Mencegah eksploitasi dan perdagangan anak

Pengawasan setelah adopsi menjadi salah satu mekanisme pencegahan terhadap eksploitasi dan perdagangan anak yang secara jelas dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76F berbunyi: "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak." Pengawasan setelah adopsi membantu untuk mencegah situasi dimana anak yang diadopsi mungkin berada dalam kondisi berisiko.

4. Menyediakan sanksi bagi pelanggaran hak anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar hak anak termasuk dalam kasus dimana orang tua angkat gagal memenuhi kewajiban mereka. Beberapa pasal tersebut:

Pasal 77 Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 77A (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Pasal 77B Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pengawasan setelah adopsi berfungsi sebagai langkah pencegahan untuk mendeteksi pelanggaran hak anak sedini mungkin dan sebagai dasar untuk menerapkan sanksi sesuai ketentuan undang-undang.

Salah satu Kasus tindak pidana perdagangan anak dengan cara adopsi adalah kasus " Ayah Sejuta Anak " dengan Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi. Kasus " Ayah Sejuta

Anak" terdakwa bernama Suhendra didakwa atas tindak pidana perdagangan berdasarkan pasal 83 jo 76f undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kasus diadili di pengadilan negeri Cibirong. Terdakwa di dakwa telah melakukan perdagangan anak dengan tuduhan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak. Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- subsidair 6 bulan kurungan. Bukti yang di berikan jaksa penuntut umum berupa:

1. 1 (Satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sapriani dan Herdianto
2. 1 (Satu) buah buku kesehatan ibu dan Anak atas nama Sapriani/Herdianto
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Herdianto dan Sapriani
4. 1 (Satu) lembar Surat keterangan kelahiran atas nama Ny. Sapriani
5. 1 (Satu) lembar surat keterangan No. 110/DIR/RSIA VITALAYA/VIII/2022
6. 1 (Satu) lembar surat keterangan kelahiran
7. 1 (Satu) lembar *copy* surat BPJS atas nama Sapriani
8. 1 (Satu) lembar *copy* surat elexabilitas peserta RSIA Vitalaya Pamulang Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas.
9. Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),- pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar. Dikembalikan kepada Saksi Herdianto.
10. Saksi yaitu Sekar Sakila, Sapriani, Herdianto, Riyatun, dan Sutinem, Fitri Kamila, Suarni, Khaerunisa, Windi Rodiyatun Kamilah, Nurmalia Sari, Guntur Wahyu Setiawan, Siti Aminah, Drs. Dian Mulyadiansyah,

Kasus ini bermula ketika Sekar Sakila melihat akun TikTok bernama "Ayah Sejuta Anak" yang menginformasikan tentang adopsi anak. Sekar kemudian menghubungi terdakwa untuk mendapatkan anak bagi saudaranya, Herdianto. Melalui akun Tiktok, terdakwa memberikan informasi kalau Terdakwa kerja sama dengan Panti Asuhan As-Sodiqiyah. Setelah bertemu dengan terdakwa, disepakati bahwa ada biaya yang harus ditanggung untuk proses adopsi tersebut, termasuk biaya operasi sesar dan pemulihan untuk ibu dan anak dengan jumlah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan perincian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) untuk biaya operasi Sesar dirumah sakit dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pemulihan ibu yang melahirkan. Terdakwa yang sudah menyiapkan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Herdianto dan Saksi Sapriani, lalu Saksi Sekar Sakila dan Saksi Sapriani difoto sambil menggendong Anak Elvano Adytama, selanjutnya Anak Elvano Adytama diserahkan kepada Saksi Sekar Sakila, lalu Terdakwa menyerahkan Surat-surat berupa Surat Pernyataan, Surat Keterangan lahir dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Vitalaya serta buku Kesehatan ibu dan Anak atas nama Sapriani/Herdianto. Herdianto beserta keluarga membawa Anak Elvano Adytama ke rumah. Herdianto di Tulang Bawang Provinsi Lampung.

Setelah Terdakwa menyerahkan Anak Elvano Adytama kepada Sekar Sakila dan Herdianto maka Terdakwa tidak menjelaskan kepada Sapriani mengenai Saksi Herdianto yang akan mengasuh Anak Elvano Adytama, Terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sapriani untuk biaya pemulihan operasi cesar saja, sedangkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah diterima oleh Terdakwa sendiri Terdakwa tidak pernah memberikan informasi kepada Saksi Sapriani sebagai ibu

kandung Anak Elvano Adytama mengenai keberadaan dan kabar Anak Korban Elvano Adytama. Sebelumnya terdakwa berjanji ke Sapriani kalau anaknya akan diurus oleh orang lain, Sapriani tahu bayi Sapriani akan di rawat oleh orang lain dan yang mengambil bayi Sapriani bukan orang tua angkatnya Sekar Sakila, Terdakwa tidak memberitahukan kepada Sapriani mengenai orang tua angkat dari anaknya, namun saat itu Sekar memberi tahu kepada Sapriani kalau bayinya ke Lampung. Bahkan untuk minta foto Anak Elvano Adytama saja Terdakwa justru memberi tahu bahwa orang tuanya tidak pasang foto, Terdakwa juga bilang nomornya tidak aktif.

Dua bulan kemudian yaitu sekitar bulan Agustus 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Sapriani menyuruh Saksi Sapriani memberikan keterangan apabila ditanya Dinas Sosial agar Sapriani mengatakan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan ke panti anggap saja sebagai sumbangan, tetapi terdakwa bukan pengurus panti asuhan As-Sodiqiyah. Faktanya antara Terdakwa dengan panti asuhan As-Sodiqiyah tidak ada kerja sama dan kalau ada proses adopsi dari panti asuhan As-Sodiqiyah tetap harus melalui Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Sehingga pada akhirnya dalam putusan kasus ini, diketahui Yayasan Ayah Sejuta Anak tidak terdaftar di Dinas Sosial Kabupaten Bogor.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi ada keadaan yang meringankan dan memberatkan. Keadaan yang meringankan adalah Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Untuk keadaan yang memberatkan yaitu :

1. Terdakwa terbukti telah bersalah
2. Tindakan Terdakwa merusak masa depan korban.
3. Tindakan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat.
4. Pelanggaran terhadap norma hukum, kesusilaan, dan agama.
5. Terdakwa tidak kooperatif dan tidak mengakui perbuatannya.

Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-. Jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi dapat memberikan kesimpulan bahwa tindak pidana perdagangan anak dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan dalih adopsi. Pelaksanaan adopsi yang menjadi dalih adopsi dalam kasus ini dilakukan dengan ilegal. Kasus ini terlihat jika dalam pelaksanaan adopsi perlu dilakukan pengawasan baik dalam proses maupun setelah adopsi. Terdakwa terbukti dan memenuhi unsur-unsur dari pasal yang di tuntutan, Pasal 83 Jo 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang perlindungan anak telah pengatur hukum pidana yang diterima pelaku jika melakukan adopsi ilegal.

Proses pengangkatan anak harus melewati beberapa prosedur hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, kemudian diperkuat melalui Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak dengan keluarnya Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Bimbingan, Pengawasan, Dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Putusan ini menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat baik Pengawasan pengangkatan anak dilakukan selama anak dalam proses Pengangkatan Anak yang belum

mendapatkan putusan pengadilan dan setelah anak mendapatkan putusan pengadilan sampai dengan anak berusia 18 (delapan belas) tahun. kasus perkara ini terlihat bahwa terdakwa tidak terpantau oleh dinas sosial, dimana dalam ketengan kasus jika terdakwa meminta Sapriani memberikan keterangan apabila ditanya Dinas Sosial agar Sapriani mengatakan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan ke panti anggap saja sebagai sumbangan.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Bimbingan, Pengawasan, Dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur pengawasan pengangkatan anak dari Pasal 9 sampai Pasal 18. Pada Pasal 15 mengatur pengangkatan anak yang dilakukan oleh WNI dan Pasal 16 sampai 18 mengatur pengangkatan anak yang dilakukan oleh WNA. Pada pengangkatan anak yang dilakukan oleh WNI, tidak ada penjelasan mengenai pengawasan setelah adopsi berbeda dengan pengangkatan oleh WNA yang memiliki ketentuan tersebut. Sehingga terdapat kekosongan hukum dalam pengawasan setelah adopsi untuk pengangkatan anak oleh WNI. Hukum positif saat ini ketat terhadap pengangkatan anak oleh WNA tapi lemah dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh WNI.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 memberikan perhatian yang lebih ketat terhadap pengawasan anak angkat yang diadopsi oleh warga negara asing dibandingkan dengan anak angkat yang diadopsi oleh warga negara Indonesia. Pengawasan terhadap adopsi oleh WNA dilakukan dengan pemantauan perkembangan anak hingga usia 18 tahun melalui laporan tahunan. Sebaliknya, adopsi oleh WNI tidak memiliki ketentuan pengawasan yang seketat itu, yang menunjukkan terdapat kekosongan hukum dalam pengawasan setelah adopsi untuk adopsi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Pasal 15 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 mengatur bahwa Dinas Sosial daerah provinsi atau kabupaten/kota memiliki tanggung jawab untuk melakukan kunjungan ke rumah orang tua angkat serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi. Namun, pasal ini tidak mencakup pengaturan yang spesifik mengenai pengawasan setelah adopsi selesai. Dengan kata lain, tanggung jawab pengawasan setelah adopsi secara hukum dibebankan kepada Dinas Sosial daerah provinsi atau kabupaten/kota, tetapi tidak ada ketentuan yang jelas dalam peraturan tersebut yang mengatur prosedur atau mekanisme pengawasan setelah adopsi. Akibat dari kekosongan hukum ini, tidak ada panduan atau ketentuan khusus yang mengatur pengawasan pasca-adopsi di beberapa daerah, salah satunya di Dharmasraya, yang berpotensi menyebabkan kurangnya pemantauan terhadap kesejahteraan anak angkat setelah proses adopsi selesai. Kekosongan ini menunjukkan perlunya revisi atau penambahan peraturan untuk memastikan pengawasan yang komprehensif dan berkelanjutan.
2. Kasus "Ayah Sejuta Anak" dengan Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi menunjukkan adanya pelanggaran hukum terkait adopsi anak yang dilakukan secara ilegal dengan modus perdagangan anak. Dalam kasus ini, terdakwa Suhendra dijatuhi

hukuman penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- setelah terbukti melakukan tindak pidana perdagangan anak dengan dalih adopsi. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan menyeluruh dalam proses adopsi, baik sebelum maupun setelah adopsi, untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan anak. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur pengawasan dalam proses pengangkatan anak. Namun, peraturan ini menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam hal pengawasan setelah adopsi oleh WNI, berbeda dengan pengangkatan anak oleh WNA yang diatur lebih ketat hingga anak mencapai usia 18 tahun. Putusan ini memperkuat perlunya pengawasan yang lebih efektif dan responsif terhadap seluruh proses adopsi anak untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah penyalahgunaan dalam pelaksanaannya. Selain itu, kasus ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap prosedur dan peraturan dalam adopsi anak dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Referensi

Artikel Jurnal

- Alfarissa, Tiara, and Syalaisha Amani Puspitasari. "Urgensi Pengawasan Pasca Adopsi Guna Mencegah Motif Adopsi Sebagai Modus Operandi Tindak Pidana Penjualan Anak," *Jurnal Esesnsi Hukum*, Vol. 4, no. 1 (2022).
- Harry Putri, Nurillah. "Analisis Yuridis Penetapan Status Anak Angkat Yang Telah Berusia Dewasa (Studi Penetapan Pengadilan Nomor Perkara: 0486/Pdt.P/2020/PA.Bwi)." *LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN* Vol. 7, no. 2 (2023).
- Husein, Saddam, Ani Yumarni, Rizal Syamsul Ma'arif, Asep Thobibuddin Qolyubi, Siti Syabanti, and Fitriani Hasna Khairiyah. 2024. "Legal Policy Optimizing Premarital Guidance As An Effort To Reduce Divorce Rates". *DE'RECHTSSTAAT* 10(2):230-39. <https://doi.org/10.30997/jhd.v10i2.13428>.
- Kesuma, Moch Wisnu Pujaka, Henny Nuraeny, and M. Rendi Aridhayandi. 2025. "Law Enforcement Against Criminal Acts Fraud In Financial Transactions Based On Law No. 10 Of 2010 Concerning Banking". *DE'RECHTSSTAAT*, February, 75-82. <https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/18394>
- Nasution, Adawiyah. "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Ilmiah Penegak Hukum* volume 6, no. 1 (2019).
- Royani, Ahmad. "Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 3 Th 2018 Tentang Bimbingan, Pengawasan, Dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Angkat." *Jurnal Independent* Vol. 6, no. 2 (2018).
- Safarianingsih, Rini. "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 10, no. 2 (2022).
- Sekedang, Effendi. "Modus Pengangkatan Anak Yang Berimplikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Cahaya Keadilan* Vol. 6, no. 1 (2018).
- Widia Putri, and Lola Yustrisia. 2025. "Legal Review of the Criminal Act of Body Shaming on Social Media According to The New KUHP and Information and Transaction Electronic (ITE) Regulations". *DE'RECHTSSTAAT* 111):10-18. <https://doi.org/10.30997/jhd.v11i1.15144>.

Buku

- Bactiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019.
- Djulaeka, and Devi Rahayu. *Buku Ajar Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo, 2019.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Prayitno, Hadi, Kusuma Wulandari, and Arif. *Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Teori, Problema Dan Penanganannya*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2023.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Jawa Timur: Uniges Press, 2022.

Syarif, Elza. *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Dan Kiat Menangani Perkara Di Pengadilan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.

Perundang-undangan

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Bimbingan, Pengawasan, Dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak*

_____, *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*.

_____, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pemberantasan Perdagangan Orang*.

_____, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

_____, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.